



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

Gedung L Kampus STAN Jalan Bintaro Utama Sektor V, Bintaro, Tangerang Selatan 14222

021.73889091

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak

Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir perubahan data yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan pembubuhan stempel untuk Wajib Pajak Badan
2. Dokumen pendukung perubahan data, misal FC KTP, Akta Perusahaan, dll

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi formulir perubahan data secara lengkap yaitu dengan menandatangani dan membubuhkan stempel untuk Wajib Pajak Badan
2. Wajib Pajak memberikan dokumen pendukung perubahan data, seperti FC KTP, Akta Perusahaan, dll
3. Formulir dan dokumen pendukung perubahan data dapat disampaikan; a) secara langsung, b) melalui pos dengan bukti pengiriman surat, c) melalui perusahaan jasa ekspedisi/jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SKT, NPWP, SPPKP

Pengaduan Layanan

kring pajak 1500200 atau pengaduan@pajak.go.id